

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN TELAGA LANGSAT TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KECAMATAN TELAGA LANGSAT TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2019, dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan kedudukannya, dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja di Tahun 2018 serta menganalisis prospek pembangunan dan penganggaran di Tahun 2019. Sedangkan sasarannya adalah terjabarkannya Rencana Strategis Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018 – 2023 khususnya Rencana Kerja di Tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan Telaga Langsat, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Telaga Langsat dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2019 yang akan datang.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Telaga Langsat pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya.

KEC. TELAGA LANGSAT

Telaga Langsat, 22 Juli 2019

TOLIA

BARDAMAINI, S. Sos 19650311 198602 2 001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	j
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	11
	3.1 Tujuan dan Sasaran	11
	3.2 Program dan Kegiatan	11
DAD IV	DEMITTID	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023, Kecamatan Telaga Langsat telah menyusun dokumen Rencana Stategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Telaga Langsat yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telaga Langsat. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun berikutnya.

Renja Perubahan Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2019 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2019-2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. HSS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010
 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan masing-masing SKPD.
- 8. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
- 9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- 10. Peraturan Bupati Nomor 011 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 11. Peratuaran Bupati Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kepada Camat di Kab. Hulu Sungai Selatan.
- 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pembinaan dan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Telaga Langsat merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Telaga Langsat maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasilhasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2019 adalah :

- Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Telaga Langsat dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
- 2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
- 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran SKPD.

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Hulu Sungai Selatan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) meliputi :

- 1) Pelayanan Perizinan meliputi : a. Menerbitkan Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul,dan Bendera untuk pemasangan maksimal 1 bulan. b. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi. c. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan
- 2) Pelayanan Non Perizinan meliputi: 1. Pelayanan KTP, 2. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan, 3. Rekomendasi Bantuan, 4. Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan), 5. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum, 6. Penataan Nomor rumah dan Cetak Plat Nomor Rumah, 7. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di wilayah kerja, 8. Pertimbangan Pengangkatan Lurah, 9. Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja, 10. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji Kepala Sekolah, 11. Pembinaan PNS lingkup wilayah kerja (UPT, Guru dan lainnya), 12. Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan, 13. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman, 14. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Telaga Langsat sampai dengan September tahun 2018 pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada sekretariat

1) Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Gaji dan Tunjangan hasil capaian, terbayarnya gaji karyawan Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat baik untuk kedinasan ataupun untuk pelayanan publik
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian, tersedianya dukungan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hasil capaian, terpenuhinya fasilitas pelayanan publik kecamatan
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hasil capaian, terselenggaranya koordinasi dengan stakeholder terkait di kecamatan.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, terlaksananya koordinasi baik dengan instansi dalam daerah ataupun luar daerah serta meningkatnya kualitas SDM aparatur kecamatan.

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya terselenggaranya tugas pemerintahan secara teknis oleh tenaga pendukung.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya aset Kecamatan Telaga Langsat berupa gedung kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpeliharanya aset Kecamatan Telaga Langsat berupa kendaraan operasional kedinasan.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya perlengkapan pada kantor Camat Telaga Langsat.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan tersusunnya laporan realisasi kinerja dan laporan keuangan Kecamatan Telaga Langsat.

b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemerintahan

- Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan, dengan hasil capaian berupa laporan dan data print out.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka
 Pilkades dan BPD hasil capaian, terlaksananya Pilkades dan BPD dengan lancar.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis tentang penyusunan APB Desa, proses pengesahan serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa. hasil capaian, Terlaksananya pencairan APB Desa se Kecamatan Telaga Langsat.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dalam rangka administrasi kependudukan dan catatan sipil, tersajinya data kependudukan yang valid
- Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan PBB serta Penerimaan PAD lainnya, hasil capaian : terpenuhinya target PBB yang ditetapkan untuk Kecamatan Telaga Langsat.
- Kegiatan menyiapkan bahan dan data dalam rangka Rapat Koordinasi dengan UPT/ Instansi Kecamatan, hasil Capaian : terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan setiap bulan,
- Kegiatan faisilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada, hasil capaian : Terlaksanannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang aman dan lancar.
- kegiatan Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, Capaian hasil : terkumpulnya data untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, capaian hasil, terlaksananya bimbingan pada LPM.
- kegiatan menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat

- desa tingkat kecamatan. Hasil capaian, sebagai bahan dilaksanakan musrenbang Tingkat Kecamatan.
- kegiatan melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta program pengembangan swadaya masyarakat. Capaian hasil terwujudnya monev berbagai macam kegiatan lomba desa tingkat kecamatan.

c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketertiban Umum

- Kegiatan menyiapkan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum, hasil capaian : membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggung jawab
- Kegiatan mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa IMB dan dan Usaha tanpa HO, hail capaian : terlaksananya penerbitan IMB dan HO sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban Umum, Capaian: dilaksanakan lomba poskamling tingkat kecamatan.

d) Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan, hasil capaian : terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan tiap tahun.
- Kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap prasarana fisik perekonoian dan produksi, pembinaan pembangunan serta program ingkungan hidup hasil capaian, terkumpulnya data untuk kegiatan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan, memfasilitasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerja, hasil capaian : terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan penyelenggaraan pembangunan.
- Kegiatan melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil capaian, terlaksananya pembinaan kegiatan perekonomian.
- Kegiatan menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulanusulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah,

- hasil capaian, terlaksananya rekapitulasi data usulan pembangunan.
- Kegiatan membantu LPM dalam menyusun program pembangunan hasil capaian, terlaksananya musrenbang desa.

e). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial

- kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja dibidang kesejahteraan sosial, hasil capaian,adalah terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan dan menganalisa data kesejahteraan sosial hasil capaian, adalah terlaksananya kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna dan pendidikan non formal lainnya hasil capaian,terkumpulnya bahan atau data yang berkenaan pembinaan tersebut.
- kegiatan memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyrakatan dan LSM. Hasil Capaian adalah terlaksananya berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.

f). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum

- Kegiatan Fasilitasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan hasil capaian, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akte pembuatan Kelahiran, Surat Kelahiran/Surat Kematian, Surat Keterangan tidak mampu serta Surat Keterangan lainnya melalui Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berangkat dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Telaga Langsat mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5 (Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis), adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Telaga Langsat adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan Kecamatan Telaga Langsat adalah : "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi".

b. Sasaran

Sasaran Kecamatan Telaga Langsat adalah : "Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan, Akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik Kecamatan".

3.2. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fu ngsi Kecamatan Telaga Langsat.

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka secara rinci program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

TABEL 3.1. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN TELAGA LANGSAT TAHUN 2019

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
					Target	Sebelum perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	- 1 enanggung-jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			Indek Reformasi Birokrasi	indeks	68			Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan dengan baik		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100			Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	282,349,000	270,299,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan pembinaan Pemerinatahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	51,875,000	51,875,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	40,000,000	40,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	40,375,000	40,375,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat

T									
		Kegiatan Pembinaan Ketentraan dan Ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	49,110,000	37, 060,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	94,989,000	94,989,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82			Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	6,000,000	6,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	6,000,000	6,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	82	391,712,750	394,212,750	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	25,337,750	25,337,750	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	37,200,000	37,200,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	19,000,000	27,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	33,200,000	40,200,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung/Administras i /Teknis Perkantoran	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	66,475,000	59,975,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	210,500,000	204,500,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
l	I.	1							l.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	82	257,548,500	263,598,500	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan, perlengkapan, mobil, serta kendaraan operasional kondisi baik	Persen	100	102,398,500	112,198,500	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	Persen	100	20,000,000	20,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	Persen	100	96,150,000	92,400,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Kegiatan Pemeliharaan Gedung / rumah jabatan	Gedung / rumah dinas Kondisi baik	Persen	100	-	1	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Kegiatan Permeliharaan Rutin/berkala kendaan dinas / operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Persen	100	29,750,000	29,750,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	Persen	100	9,250,000	9,250,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Rehab sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	Persen	100	-	·	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		10,000,000	10,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan		Nilai		5,000,000	5,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP		Nilai		5,000,000	5,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat

BAB IV

PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Telaga Langsat, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Telaga Langsat selama Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2019-2023.

Renja SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen Koordinasi pengembangan Perencanaan, dan Pengendalian Pembangunan selama tahun 2019, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Telaga Langsat. Renja Kecamatan Telaga Langsat merupakan penjabaran dokumen Renstra Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2019 akan dilaksanakan sungguh-sungguh dan secara dan bertanggungjawab.

Renja Kecamatan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Telaga Langsat merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.